

PERUBAHAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BAROMBONG

396/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020: 5 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan ini memberhentikan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020; Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 15 Juli 2020.